



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/ atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pemalang dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dan transformasi Badan Kredit Desa yang berada di Kelurahan Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Daerah, maka terdapat penambahan modal dasar Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

dan

**BUPATI PEMALANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**



## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10) yang telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
- c. Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, angka 13 dihapus, diantara angka 13 dan 14 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 13a dan 13b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pemalang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, yang meliputi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia (Perumda Air Minum Tirta Mulia), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pemalang (PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman (PT. BPR BKK Taman (Perseroda), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (PT. BPR BKK JATENG (Perseroda), Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang (PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).

8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
11. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, PT. Bank Jateng, dan Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang.
12. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
13. Dihapus.
- 13a. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- 13b. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
  - b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 ( dua puluh lima milyar rupiah);
  - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang ditetapkan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
  - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
  - e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
  - f. PT. Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar rupiah);
  - g. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan perbandingan sebagai berikut:
  - a. Kabupaten Pemalang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen); dan
  - b. BUMD Lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 1% (satu persen).



- (3) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan perbandingan sebagai berikut:
    - a. Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
    - b. Kabupaten Pemalang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
  - (4) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp.24.924.438.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (5) Kepemilikan Modal Dasar PT. Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
  - (6) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan perbandingan sebagai berikut:
    - a. Kabupaten Pemalang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen); dan
    - b. BUMD Lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 1% (satu persen).
  - (7) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dengan APBD.
  - (8) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Diantara Pasal 14A dan Pasal 15 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 14B, sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14B

- (1) Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :
  - a. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia sebesar Rp87.947.698.604,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf a;



- b. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebesar Rp 16.192.549.128,00 (enam belas milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf b;
  - c. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf c;
  - d. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebesar Rp 7.350.000.000 00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf d;
  - e. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp 9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf e;
  - f. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp79.284.000.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf f;
  - g. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp 2.699.309.578,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf g.
- (2) Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
    - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
    - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
    - c. mempertimbangkan Hasil evaluasi kinerja Pihak Ketiga.
  - (3) Apabila rencana penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.





Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

NI WAYAN ASRINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (10-168/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP/19670510 199603 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan adanya upaya-upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Meliputi:
  1. Pajak Daerah;
  2. Retribusi Daerah;
  3. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Perubahan Modal Dasar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pemalang dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan perubahan bentuk badan hukum maupun pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dengan perincian perubahan modal dasar yang meliputi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, PT. Bank Jateng, dan Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang.

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu disesuaikan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 14A

Cukup jelas

Pasal 14B

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10